



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - b berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen maka dimana pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/ Tera Ulang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau
- 3 Bupati adalah Bupati Berau
- 4 Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau
- 5 Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran
- 6 Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau
- 7 Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- 8 Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas
- 9 Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai
- 10 Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan - keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas (UTTP) yang telah ditera
- 11 Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu tertelusur (*traceable*) ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi

- 12 Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan
- 13 Pemeriksaan dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP yang dilakukan oleh Penera dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan syarat teknis UTTP
- 14 Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan berupa serangkaian kegiatan pemeriksaan, pengujian, penjustiran, pengesahan, dan/atau pembatalan sebelum dibubuhi tanda tera atas UTTP
- 15 Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitas telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan
- 16 Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya
- 17 Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 18 Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 19 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus
- 20 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya yang Retribusi terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya
- 21 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
- 22 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang
- 23 Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif bunga dan/atau denda
- 24 Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan
- 25 Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya
- 26 Wajib Retribusi adalah setiap orang atau badan pemilik atau pemakai UTTP dan BDKT yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang UTTP atau pengujian BDKT yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pelayanan tera/tera ulang UTTP dan pengujian BDKT

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk

- a memberikan kepastian Hukum dalam penggunaan UTTP Metrologi Legal,
- b memberikan jaminan atas hasil pengukuran,
- c meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa,
- d mewujudkan pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya,
- e mewujudkan pasar rakyat dan tempat perbelanjaan yang tertib ukur, dan
- f meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui Penyelenggaraan dan Retribusi

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi

- a penyelenggaraan Tera/Tera Ulang alat UTTP,
- b Retribusi,
- c peran serta masyarakat, dan
- d pembinaan dan pengawasan

BAB II

PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG ALAT UTTP

Bagian Kesatu

Alat UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran

Pasal 4

- (1) Alat UTTP merupakan setiap peralatan UTTP yang dipergunakan oleh pedagang dan produsen dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha di wilayah Daerah
- (2) UTTP yang digolongkan kedalam UTTP Metrologi Legal adalah meliputi
 - a UTTP yang wajib di Tera/ dan wajib di Tera Ulang, dan
 - b UTTP yang bebas Tera dan Tera Ulang
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk
 - a kepentingan umum,
 - b usaha,
 - c menyerahkan dan menerima barang,
 - d menentukan pungutan atau upah,
 - e menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan
 - f melaksanakan peraturan perundang-undangan
- (4) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang digunakan dalam kegiatan eksploitasi pengelolaan dan pengangkutan minyak dan gas bumi, serta pembangkitan dan transmisi tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

- (1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat dimintakan pembebasan Tera Ulang dengan ketentuan UTTP hanya digunakan

- a dilaboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum dan ruangan tempat unit mesin produksi, dan
 - b sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar, tangki ukur tongkang atau tangki ukur kapal
- (2) UTTP yang dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
 - (3) UTTP yang dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tulisan “HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN”

Pasal 6

- (1) Semua BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai
 - a nama barang dalam bungkusan itu,
 - b ukuran, isi atau berat bersih barang dalam bungkusan itu dengan satuan atau lambang satuan, dan
 - c jumlah barang dalam bungkusan itu jika barang itu dijual dengan hitungan
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan angka arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca

Pasal 7

- (1) Pengaturan mengenai barang dalam keadaan terbungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pengujian BDKT dapat dilayani atas permintaan pengusaha/pembungkus BDKT, masyarakat atau atas permintaan instansi/lembaga terkait tentang kebenaran pelabelan dan kuantitas BDKT

Pasal 8

- (1) Setiap satuan ukuran yang berlaku sah harus berdasarkan desimal, dengan menggunakan satuan SI (Satuan Sistem Internasional)
- (2) Definisi yang berlaku bagi satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan definisi terbaru yang ditetapkan oleh konferensi umum untuk ukuran dan timbangan
- (3) Satuan lain selain satuan SI (Satuan Sistem Internasional) sebagaimana pada ayat (1) yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Jangka Waktu Tera Ulang

Pasal 9

- (1) Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a wajib di Tera Ulang secara berkala
- (2) Jangka waktu Tera Ulang bagi UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

- (3) Jika tanda Tera dan/atau tanda jaminan rusak sebelum habis masa berlaku tanda Tera sah, UTTP tersebut wajib untuk dilakukan kembali Tera Ulang

Bagian Ketiga
Tempat Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Tera /Tera Ulang atas UTTP dan pengujian BDKT dilaksanakan pada
 - a Kantor UPTD Metrologi Legal, atau
 - b luar Kantor UPTD Metrologi Legal
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Tera/Tera Ulang diluar kantor UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat
Tanda Tera

Pasal 11

Setiap UTTP yang di Tera atau di Tera Ulang diberi tanda Tera

- a tanda sah
- b tanda batal,
- c tanda jaminan,
- d tanda Daerah, dan/atau
- e tanda pegawai yang berhak

Pasal 12

Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia Kemetrolgian

Pasal 13

- (1) Sumber Daya manusia Kemetrolgian meliputi
 - a Penera,
 - b Pranata Laboratorium Kemetrolgian
 - c Pengawas Kemetrolgian, dan
 - d Pengamat Tera
- (2) Tugas Sumber Daya Manusia Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a Penera merupakan pegawai yang telah mengikuti diklat Penera yang telah disahkan oleh Kementerian Perdagangan yang bertugas membantu pegawai berhak dalam proses menandai dengan tanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP,
 - b pengawas kemetrolgian merupakan pegawai yang telah mengikuti diklat khusus yang bertugas melakukan Pengawasan dibidang kemetrolgian Legal, dan

- c pengamat Tera merupakan pegawai yang telah mengikuti diklat khusus yang bertugas melakukan Pengawasan terhadap UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTP

Pasal 14

Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTP berhak untuk

- a jaminan kebenaran terhadap UTTP,
- b kepastian hukum terhadap penggunaan UTTP,
- c informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UTTP,
- d didengar atas pendapat dan keluhannya atas UTTP yang digunakan, dan
- e diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Pasal 15

Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTP berkewajiban untuk

- a melakukan Tera/ Tera Ulang,
- b menggunakan UTTP yang bertanda Tera sah yang berlaku,
- c menera ulangkan UTTP yang telah diperbaiki,
- d menera ulangkan UTTP yang telah menyimpang dari nilai seharusnya,
- e menggunakan UTTP secara baik dan benar, dan
- f menggunakan UTTP sesuai penggunaannya

Bagian Ketujuh

Larangan

Pasal 16

Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTTP dan BDKT dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai

- a UTTP yang bertanda batal,
- b UTTP yang tidak bertanda Tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 4 ayat (2),
- c UTTP yang tanda teranya rusak,
- d UTTP yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak,
- e UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang di izinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
- f UTTP yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- g UTTP untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, di tempat usaha, di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, di tempat melakukan penyerahan – penyerahan, di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan

Pasal 17

Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTP dan BDKT dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewahkan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimana pun juga terhadap

- a UTP yang bertanda Tera batal,
- b UTP yang tidak bertanda Tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan
- c UTP yang tanda jaminannya rusak

Pasal 18

- (1) Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTP dan BDKT dilarang memasang Alat Ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada Alat Ukur, takar atau timbang yang sudah di Tera atau sudah di Tera Ulang
- (2) Alat Ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai tidak di Tera atau tidak di Tera Ulang

Pasal 19

Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTP dan BDKT dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya

Pasal 20

Produsen, Penyedia, Pemilik atau Pemakai UTP dan BDKT dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam kemasan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya

- a kurang dari pada yang tercantum pada bungkus atau labelnya, atau
- b menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 6

Bagian Kedelapan

Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 21

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berwenang untuk

- a melakukan Pengawasan kemetrolagian,
- b melakukan sosialisasi/ komunikasi, memberikan informasi dan edukasi terkait kemetrolagian kepada produsen/penyedia alat UTP, Pengguna alat UTP dan masyarakat,
- c menyediakan sarana dan prasarana kegiatan kemetrolagian,
- d melakukan pendataan UTP,
- e memberikan dukungan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan
- f mempersiapkan penyediaan tenaga Penera, pengamat Tera dan pengawas kemetrolagian

Pasal 22

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi

- a penyediaan pos ukur ulang di pasar, dan
- b penyediaan alat UTTP pengganti

Pasal 23

Pendataan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dilakukan oleh Dinas melalui pembuatan data potensi Objek Retribusi

Pasal 24

Penyediaan tenaga Penera, pengamat Tera dan pengawas kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, dilakukan melalui pendidikan dan latihan serta peningkatan kompetensi bagi tenaga Penera, pengamat Tera dan pengawas kemetrolagian

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 25

- (1) Dengan nama dipungut Retribusi atas Pelayanan Tera/Tera Ulang alat UTTP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Objek Retribusi yaitu pelayanan pengujian alat UTTP dan barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- (3) Subjek Retribusi yaitu orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan jasa pelayanan Tera/Tera Ulang atas alat UTTP
- (4) Wajib Retribusi merupakan orang pribadi dan/ atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 26

Jenis Retribusi yang dipungut di Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur dari Pelayanan Tera/Tera Ulang atas alat UTTP yang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan

Bagian keempat
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

- (1) Prinsip tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektifitas pengendalian atas pelayanan
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan alat dan biaya modal
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyedia jasa, dan penetapan tarif akan ditinjau setiap 3 (tiga) tahun sekali

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Retribusi dikenakan sesuai dengan struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (2) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (3) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 30

Retribusi dipungut di tempat Pelayanan Tera /Tera Ulang Wilayah Daerah

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi terutang

Pasal 31

- (1) Masa Retribusi atas alat UTTP berdasarkan masa berlaku tanda Tera sah dan /atau sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Masa berlaku Kalibrasi atas Alat UTTP, sesuai jangka waktu masa yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat
- (3) Retribusi yang terutang terjadi pada saat terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan

Pasal 32

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kupon
- (3) Hasil Retribusi disetorkan ke kas Daerah dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 33

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran

Pasal 34

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati
- (3) Hasil pungutan Restribusi disetor secara bruto ke Kas daerah

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan

Pasal 35

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran
- (3) Pengeluaran surat teguran /peringatan /surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk

Bagian Kesebelas Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi
- (2) Kadaluarsa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika
 - a diterbitkan surat teguran, atau
 - b ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

Pasal 37

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keduabelas

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 38

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketigabelas

Insentif Pemungutan

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan Pengawasan terhadap penggunaan UTP, peredaran BDKT dan satuan ukuran

- (2) Peran serta Pengawasan yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada Dinas atau instansi terkait

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi dilakukan oleh Dinas
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap UTP, BDKT, dan satuan ukuran dilaksanakan oleh Dinas
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap
 - a UTP produksi asal dalam negeri UTP asal impor,
 - b BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor, dan
 - c satuan ukuran dalam hal penulisan satuan dan lambang satuan SI (Satuan Sistem Internasional) atau penulisan satuan dan lambang lain yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang sebagai berikut
 - a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas,
 - b meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi tersebut,
 - c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,

- d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,
 - e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, melakukan penyitaan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,
 - f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah,
 - g menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan /atau dokumen yang dibawa,
 - h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah,
 - i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - j menghentikan penyidikan, dan
 - k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Pemilik atau Pengguna Alat UTTP yang wajib melakukan Tera /Tera Ulang namu tidak melakukan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sehingga menimbulkan kerugian konsumen diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan Pelayanan Tera /Tera Ulang secara mandiri, Pemerintah Daerah dapat langsung melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

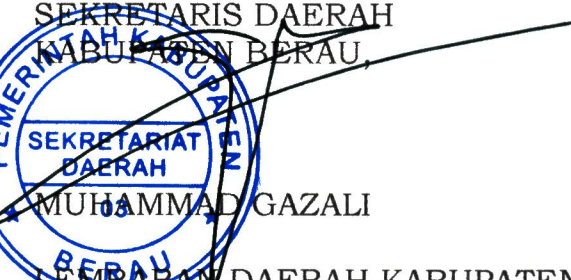
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Oktober 2020

Pjs. BUPATI BERAU,

MUHAMMAD RAMADHAN

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
(36/8/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I UMUM

Kegiatan bidang Metrologi Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Aspek pengaturan dalam Undang-Undang tersebut meliputi satuan-satuan pengukuran, standar satuan, pengujian dan peneraan Alatalat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), tanda tera, dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) beserta dengan perbuatan yang dilarang terkait dengan peredaran dan penggunaan Alat ukur dan Satuan Ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan serta peredaran BDKT yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Berbagai perkembangan yang terjadi terkait dengan teknologi alat ukur, definisi satuan ukuran, sistem pengujian BDKT, kesepakatan internasional, sistem pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan tera, kebutuhan masyarakat serta besaran sanksi pidana dan denda, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur secara komprehensif sistem metrologi secara terintegrasi sesuai dengan perkembangan serta bersifat futuristik sehingga mampu menjawab kebutuhan terhadap pengukuran untuk masa yang akan datang.

Ruang lingkup pengaturan Undang-Undang Metrologi Legal secara substansi menitikberatkan kepada metrologi legal dari sisi perdagangan. Sedangkan perlindungan kepentingan umum terkait dengan pengukuran tidak saja hanya menjadi kebutuhan fundamental bagi pemerintah, pedagang, pengusaha, konsumen dan praktik perdagangan saja, akan tetapi Metrologi legal mencakup semua aspek kepentingan umum terkait dengan pengukuran seperti kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, serta pemantauan dan pengendalian sumber daya alam.

Urusan metrologi legal khususnya pelayanan tera/tera ulang UTTP, merupakan kewenangan pemerintah, yang sampai dengan saat ini belum berjalan optimal disebabkan jumlah SDM kemetrologian yang terbatas, sulitnya mendapatkan formasi tenaga pegawai berhak di daerah, keterbatasan anggaran serta luasnya jangkauan pelayanan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan beralih dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga perlu menyusun kembali sistem penyelenggaraan metrologi legal.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud menyamakan pengertian tentang

istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Sasaran yang akan dicapai adalah keseragaman dan kesatuan pegangan dalam penyebutan dan pemakaian satuan ukuran Hingga kini ada tujuh satuan dasar dalam Satuan Sistem Internasional (SI) yang telah diakui oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan

Ayat (2)

Definisi yang berlaku pada saat Peraturan Daerah ini dibuat adalah sebagaimana ditetapkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan

- 1 Meter berdasarkan Konperensi Umum ke 11 tahun 1960
- 2 Kilogram berdasarkan Konperensi Umum ke 3 tahun 1901
- 3 Sekon berdasarkan Konperensi Umum ke 13 tahun 1967
- 4 Amper berdasarkan Konperensi Umum ke 9 tahun 1948
- 5 Kelvin berdasarkan Konperensi Umum ke 13 tahun 1967
- 6 Kandela berdasarkan Konperensi Umum ke 13 tahun 1967

Ayat (3)

Ada beberapa satuan yang bukan SI yang boleh dipergunakan seperti Celcius, Barrel, dll Adapun daftar satuan yang bukan SI yang boleh dipergunakan mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan di luar kantor adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas penera di tempat-tempat yang telah ditentukan (Tempat alat UTTP terpasang atau tempat yang ditentukan oleh pemilik UTTP) Maksud penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP di luar kantor adalah mendekatkan dan mempermudah pelayanan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Tanda sah dibubuhkan dan/atau dipasang pada TTP yang disahkan pada waktu ditera/tera ulang

Huruf b

Tanda batal dibubuhkan pada UTTP yang dibatalkan pada waktu ditera/tera ulang

Huruf c

Tanda jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan

Huruf d

Tanda daerah dan Tanda Pegawai yang berhak dibubuhkan pada UTTP agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan

Huruf e

Tanda daerah dan Tanda Pegawai yang berhak dibubuhkan pada UTTP agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Maksud adanya larangan ini adalah untuk melindungi agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat dari pemakaian alat-alat ukur, takar, timbangan atau perlengkapannya yang tidak memenuhi kebenaran, kepekaan dan ketetapan penunjukannya

Pasal 17

Tujuannya adalah untuk melindungi pembeli, penyewa atau pemakai agar tidak mendapatkan atau memperoleh alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku

Pasal 18

Ayat (1)

Pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah ditera atau ditera ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari syarat-syarat teknis. Berhubungan dengan adanya penambahan ini, maka alat tersebut diperlakukan sebagai tidak di tera atau tidak ditera ulang

Ayat (2)

Perubahan alat-alat ukur, takar, atau timbang termasuk didalamnya adalah mengurangi untuk merubah fungsi alat

Pasal 19

Dapat dimaklumi bahwa para pemakai barang (konsumen) menghendaki untuk mendapatkan barang dalam ukuran, isi berat atau jumlah yang tepat

Pasal 20

Yang dimaksudkan adalah untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak sehat atau tidak jujur dari para pembuat, pembungkus dan atau pengedar barang untuk mengambil keuntungan dari ukuran, isi, berat atau jumlah yang diserahkan/dijual

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dapat dirubah untuk disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif tersebut

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksud kan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib retribusi

mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas/Badan /Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

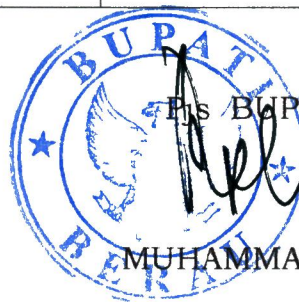
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 27

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

JANGKA WAKTU TERA ULANG UTTP

No	Jenis UTTP	Jangka Waktu Tera ulang (Tahun)
1	Automatic Level Gauge	2
2	Tangkı Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak	2
3	Tangkı Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak	10
4	Tangkı Ukur Tongkang danTangkı Ukur Kapal	6
5	Meter Gas Diafragma	10
6	Ultrasonic Gas Flow Meter	7
7	Meter Air	
	- Diameter Nominal (DN) ≤ 50 mm - 50 mm < Diameter Nominal (DN) ≤ 254 mm	5 3
8	Meter kWh Elektromekanik / Dinamis	15
9	Meter kWh Elektronik / Statis	10
10	Custody Transfer Measuring System (CTMS) Sistem Tangkı Ukur Terapung	3
11	Alat Perlengkapan UTTP	Mengikuti jangka waktu Tera Ulang UTTP terkait



Pls. BUPATI BERAU,

MUHAMMAD RAMADHAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RESTRIBUSI PELAYANAN

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	TARIF (Rupiah)
1	UKURAN PANJANG		
	a Sampai dengan 2 Meter		
	1) meter dengan pegangan	Buah	12 000
	2) meter meja dari bahan logam	Buah	12 000
	3) meter saku baja	Buah	12 000
	4) salib ukur	Buah	110 000
	5) gauge blok	Buah	15 000
	6) micrometer	Buah	55 000
	7) jangka sorong	Buah	55 000
	b lebih dari 2 Meter sampai 10 Meter		
	1) tongkat duga	Buah	30 000
	2) meter saku baja	Buah	25 000
	3) bahan ukur kundang depth tape	Buah	110 000
	4) alat ukur tinggi orang	Buah	25 000
	5) komparator	Buah	160 000
	c lebih dari 10 Meter ,biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 Meter atau bagiannya, atas		
	1) bahan ukur kundang depth tape	Buah	55 000
	2) komparator	Buah	55 000
2	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	Buah	210 000
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)		
	a Mekanik	Buah	350 000
	b Elektronik	Buah	450 000
4	TAKARAN BASAH / KERING		
	a sampai dengan 2 L	Buah	3 500
	b lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	7 000
	c lebih dari 25 L	Buah	13 000
5	TANGKI UKUR TETAP		
	a Bentuk Silinder Tegak		
	1) sampai dengan 500 KL	Buah	2 500 000
	2) lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut	Buah	
	a) 500 KL pertama	Buah	2 500 000
	b) selebihnya dari 500KL sampai dengan 1 000 KL, setiap KL	Buah	3 000
	c) selebihnya dari 1 000KL sampai dengan 2 000 KL setiap KL	Buah	2 000
	d) selebihnya dari 2 000 KL sampai dengan 10 000 KL setiap KL	Buah	1 000

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	TARIF (Rupiah)
	e) selebihnya dari 10 000 KL sampai dengan 20 000 KL setiap KL	Buah	500
	f) selebihnya dari 20 000 KL , setiap KL	Buah	1 500 000
	b Bentuk Silinder Datar		
	1) sampai dengan 500 KL	Buah	1 500 000
	2) selebihnya dari 500 KL dihitung sebagai berikut		
	a) 500 KL pertama	buah	1 500 000
	b) selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1 000 KL setiap KL	buah	2 000
	c) selebihnya dari 1 000 KL sampai dengan 2 000KL setiap KL	buah	1 500
	d) selebihnya dari 2 000 KL sampai dengan 10 000 KL , setiap KL	buah	1 000
	e) selebihnya dari 10 000 KL sampai dengan 20 000 KL, setiap KL	buah	500
	f) selebihnya dari 20 000 KL , setiap KL bagian bagian dari KL, dihitung satu KL	buah	300
	c Bentuk Bola dan Speroidal		
	1) sampai dengan 500 KL	buah	3 000 000
	2) lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut		
	1 500 KL pertama	buah	3 000 000
	2 selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1 000 KL bagian – bagian dari KL , dihitung satu KL	buah	3 000
6	TANGKI UKUR GERAK		
	a tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon		
	1) kapasitas sampai dengan 5 KL	buah	500 000
	2) lebih dari 5 KL , dihitung sebagai berikut		
	a) 5 KL pertama	buah	500 000
	b) sebelihnya dari 5 KL , setiap KL	buah	30 000
	b tangki ukur tongkang dan tangki ukur pindah dan tangki ukur Apung dan kapal		
	1) kapasitas sampai dengan 50 KL	buah	3 500 000
	2) lebih dari 50 KL , dihitung sebagai berikut		
	a) 50 KL pertama	buah	3 500 000
	b) selebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 K setiap KL	buah	35 000
	c) selebihnya dari 75 KL sampai dengan 100 KL , setiap KL	buah	30 000
	d) selebihnya dari 100 KL sampai dengan 250 KL, setiap KL	buah	25 000
	e) selebihnya dari 250 KL sampai dengan 500 KL setiap KL	buah	15 000
	f) selebihnya dari 500 K sampai dengan 1 000 KL setiap KL	buah	10 000
	g) selebihnya dari 1 000 KL, setiap KL	buah	5 000

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	TARIF (Rupiah)
	bagian dari KL dihitung satu KL		
7	ALAT UKUR DARI GELAS		
	a labu ukur, buret dan pipet	buah	85 000
	b gelas ukur	buah	85 000
8	BEJANA UKUR		
	a sampai dengan 50 L	buah	500 000
	b lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	650 000
	c lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	750 000
	d lebih dari 500 L sampai dengan 1 000 L	buah	850 000
	e lebih dari 1 000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1 000 L bagian – bagian dari 1 000 L dihitung 1 000 L	buah	150 000
9	METER TAKSI	buah	150 000
10	TERMOMETER	buah	125 000
11	DENSIMETER	buah	120 000
12	VISKOMETER	buah	125 000
13	ALAT UKUR LUAS	buah	125 000
14	ALAT UKUR SUDUT	buah	120 000
15	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK		
	a Meter Bahan Bakar Minyak		
	1 Meter Induk		
	1) sampai dengan 25 m ³ /h	buah	500 000
	2) sampai dengan 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut		
	a) 25 m ³ /h pertama	buah	500 000
	b) selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	10 000
	c) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	7 000
	d) selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah	5 000
	2 Meter Kerja		
	Untuk setiap jenis media uji		
	1) sampai dengan 15 m ³ /h	buah	250 000
	2) lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut		
	a) 15 m ³ /h pertama	buah	250 000
	b) lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ / h	buah	5 000
	c) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai 500 m ³ /h, setiap m ³ / h	buah	3 000
	d) selebihnya 500 m ³ /h setiap m ³ /h bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah	1 000
	3 pompa ukur		
	Untuk setiap badan ukur	buah	250 000
16	ALAT UKUR GAS		
	a Meter Induk		
	1) sampai dengan 100 m ³ / h	buah	250 000
	2) lebih dari 100 m ³ / h dihitung sebagai berikut		

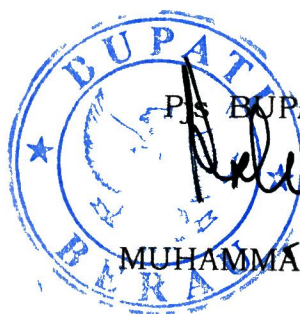
No	Jenis UTP dan BDKT	Satuan	TARIF (Rupiah)
	a) 100 m ³ / h pertama	buah	250 000
	b) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500m ³ /h setiap m ³ / h	buah	2 000
	c) selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000m ³ / h, setiap m ³ / h	buah	1 500
	d) selebihnya dari 1 000 m ³ h ,sampai dengan 2 000 m ³ / h ,setiap m ³ / h	buah	1 000
	e) selebihnya dari 2 000 m ³ /h ,setiap m ³ / h bagian-bagian dari m ³ / h dihitung satu m ³ / h	buah	500
	b Meter Kerja		
	1) sampai dengan 50 m ³ /h	buah	150 000
	2) lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut		
	a) 50 m ³ / h pertama	buah	150 000
	b) selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ setiap m ³ / h	buah	1 000
	c) selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1 000 m ³ /h ,setiap m ³ /h	buah	500
	d) selebihnya dari 1 000 m ³ /h sampai dengan 2 000 m ³ /h ,setiap m ³ /h	buah	300
	e) selebihnya dari 2 000 m ³ /h ,setiap m ³ /h bagian- bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah	200
	c Meter Gas Orifice dan Sejenisnya (merupakan satu system /unit ukur)	buah	700 000
	d Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	Buah	200 000
	e Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji untuk setiap bahan bakar ukur	buah	200 000
17	METER AIR		
	a Meter Induk		
	1) sampai dengan 15 m ³ /h	buah	150 000
	2) lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	250 000
	3) lebih dari 100 m ³ /h	buah	350 000
	b Meter Kerja		
	1) sampai dengan 3 m ³ /h	buah	15 000
	2) lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	buah	20 000
	3) lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	30 000
	4) lebih dari 100 m ³ /h	buah	40 000
18	METER CAIRAN MINUMAN		
	a Meter Induk		
	1) sampai dengan 15 m ³ /h	buah	120 000
	2) lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	145 000
	3) lebih dari 100 m ³ /h	buah	175 000

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	TARIF (Rupiah)
	b Meter Kerja		
	1) sampai dengan 15 m ³ /h	buah	15 000
	2) lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	25 000
	3) lebih dari 100 m ³ / h	buah	75 000
19	PEMBATAS ARUS AIR	buah	25 000
20	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) /TEKANAN (ATG) / KOMPENSASI LAINNYA	buah	150 000
21	METER PROVER		
	a a sampai dengan 2 000 L	Buah	700 000
	b lebih dari 2 000 L, sampai dengan 10 000 L	buah	1 000 000
	c lebih dari 10 000 L	buah	1 500 000
22	METER ARUS MASSA		
	Meter kerja		
	Untuk setiap jenis media uji		
	1) sampai dengan 15 kg /Min	Buah	160 000
	2) lebih dari 15 Kg/M ini dihitung sebagai berikut		
	a) 15 Kg/Min pertama	Buah	160 000
	b) selebihnya dari 15 Kg/Min sampai dengan 100 Kg/Min, setiap Kg/Min	Buah	12 000
	c) selebihnya dari 100 Kg/Min sampai dengan 500 Kg/Min, setiap Kg/Min	Buah	11 000
	d) selebihnya dari 500 Kg/Min sampai dengan 1 000 Kg/Min, setiap Kg/Min	Buah	1 500
	e) selebihnya dari 1 000 Kg/Min, setiap Kg/Min bagian-bagian dari Kg/Min dihitung satu Kg/Min	Buah	1 250
23	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)		
	Untuk setiap jenis media		
	a sampai dengan 4 alat pengisi	buah	200 000
	b selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	50 000
24	METER LISTRIK (meter Kwh /meter energy listrik lainnya)		
	a) Meter Induk		
	1) 3 (tiga) phase	buah	200 000
	2) 1 (satu) phase	buah	70 000
	b) Meter Kelas 2		
	1) 3 (tiga) phase	buah	20 000
	2) 1 (satu) phase	buah	10 000
	c) Meter Kerja Kelas I, Kelas 0,5		
	1) 3 (tiga) phase	buah	30 000
	2) 1 (satu) phase	buah	10 000
25	STOP WATCH	buah	30 000
26	METER PARKIR	buah	100 000
27	ANAK TIMBANGAN		
	a Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
	1) Sampai dengan 1 Kg	buah	2 000
	2) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5Kg	buah	2 500

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	TARIF (Rupiah)
	3) Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	buah	3 500
	b Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
	1) Sampai dengan 1 Kg	buah	10 000
	2) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	buah	20 000
	3) Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	buah	30 000
	b Ketelitian khusus (kelas E2 dan F2)		
	1) Sampai dengan 1 Kg	buah	50 000
	2) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	buah	65 000
	3) Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	buah	75 000
28	TIMBANGAN		
	a Sampai dengan 3 000 Kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)		
	a) Sampai dengan 25 Kg	Buah	20 000
	b) Lebih dari 25 Kg sampai dengan 50 Kg	Buah	25 000
	c) Lebih dari 50 Kg sampai dengan 150 Kg	Buah	30 000
	d) Lebih dari 150 Kg sampai dengan 500 Kg	Buah	50 000
	e) Lebih dari 500 Kg sampai dengan 1 000 Kg	Buah	300 000
	f) Lebih dari 1 000 Kg sampai dengan 3 000 Kg	Buah	500 000
	2) Ketelitian halus (kelas II)		
	a) a) sampai dengan 1 Kg	Buah	100 000
	b) b) lebih dari 1 Kg sampai dengan 25 Kg	Buah	150 000
	c) c) lebih dari 25 Kg sampai dengan 100 Kg	Buah	200 000
	d) d) lebih dari 100 Kg sampai dengan 1 000 Kg	Buah	250 000
	e) e) lebih dari 1 000 Kg sampai dengan 3 000 Kg	Buah	300 000
	Proving ring		
	3) ketelitianhalus (kelas I)	Buah	400 000
	b lebih dari 3 000 Kg		
	1) ketelitian sedang dan biasa , setiap ton	Buah	40 000
	2) ketelitian khusus dan halus , setiap ton	Buah	50 000
	c timbangan berjalan		
	1) sampai dengan 100 ton /h	Buah	700 000
	2) lebih dari 100 ton / h sampai dengan 500 ton /h	Buah	1 000 000
	3) lebih dari 500 ton /h	Buah	1 200 000
	d Timbangan dengan dua skala (multirange) 2 atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai		

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	TARIF (Rupiah)
	dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing masing serta menurut tarif pada angka 28 a , b , c		
29	a Dead Weight Testing Machine		
	1) sampai dengan 100 Kg/cm ²	Buah	25 000
	2) lebih dari 100 Kg/cm ² sampai dengan 1 000 Kg/ cm ²	Buah	35 000
	3) lebih dari 1 000 Kg/cm ²	Buah	50 000
	b Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	30 000
	c manometer minyak		
	1) sampai dengan 100 Kg/cm ²	Buah	35 000
	2) lebih dari 100 Kg/cm ² sampai dengan 1 000 Kg/cm ²	Buah	50 000
	3) lebih dari 1 000 Kg/cm ²	Buah	60 000
	d preasure calibrator	Buah	80 000
	e preasure recorder		
	1) sampai dengan 100 Kg/ cm ²	Buah	35 000
	2) lebih dari 100 Kg/cm ² sampai dengan 1 000 Kg	Buah	50 000
	3) lebih dari 1 000 Kg / cm ²	Buah	75 000
30	PENCAP KARTU OTOMATIS (Automatic Printer Recorder)	Buah	35 000
31	METER KADAR AIR		
	Dihitung berdasarkan komoditi		
	a Biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	30 000
	b Biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	35 000
	c Kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	50 000
	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda /barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	35 000
32	RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS		
	a Makanan, semen, air minum		
	1) Sampai dengan 1 Kg	Buah	100
	2) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	Buah	150
	3) Lebih dari 5 Kg sampai dengan 20 Kg	Buah	200
	Lebih dari 20 Kg sampai dengan 50 Kg	Buah	250
	4) Lebih dari 50 Kg sampai dengan 100 Kg	Buah	1 500
	5) Lebih dari 100 Kg	Buah	2 500
	b Minuman		
	1) Sampai dengan 1 L	Buah	100
	2) Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	Buah	150
	3) Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	Buah	250
	4) Lebih dari 20 L	Buah	500
	c Selain makanan dan minuman		
	1) Sampai dengan 1 Kg	Buah	300
	2) Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	Buah	600
	3) Lebih dari 5 Kg sampai dengan 20 Kg	Buah	750

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	TARIF (Rupiah)
	4) Lebih dari 20 Kg sampai dengan 50 Kg	Buah	1 000
	5) Lebih dari 50 Kg sampai dengan 100 kg	Buah	2 000
	6) Lebih dari 100 Kg	Buah	3 000



Pjs BUPATI BERAU,

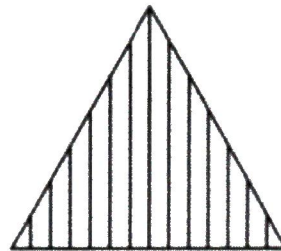
MUHAMMAD RAMADHAN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

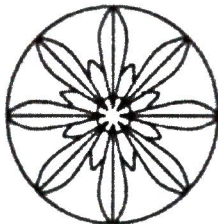
BENTUK DAN UKURAN TANDA SAH, TANDA BATAL, TANDA JAMINAN, TANDA
DAERAH DAN TANDA PEGAWAI BERHAK



Tanda Sah
Ukuran tinggi
6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Batal
Ukuran sisi
6 mm, 4 mm, dan 2 mm



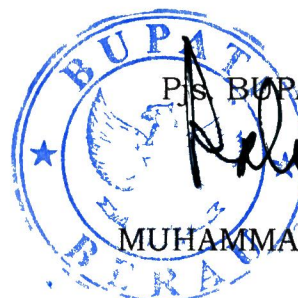
Tanda Jaminan
Ukuran garis tengah
8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Daerah
Ukuran
Sumbu Panjang 8 mm, Sumbu Pendek
6 mm, dan Sumbu Panjang 4 mm, Sumbu
Pendek 3 mm



Tanda Pegawai Berhak
Ukuran garis tengah
8 mm, 5 mm, dan 4 mm



Pjs. BUPATI BERAU,

MUHAMMAD RAMADHAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BENTUK SURAT KETERANGAN TERTULIS

KOP SURAT

KETERANGAN HASIL PENGUJIAN

Calibration Certificate

NOMOR

No Order	
	/ /

Alat Ukur :
Measuring Instrument

Merk/Tipe :
Brand/Type

Dibuat oleh :
Manufactured by

Nomor Seri :
Serial Number

Kapasitas :
Capacity

Daya baca (=e) :
Readability

Pemilik :
User

Lokasi :
Location

Diuji Oleh :
Calibrated by

Tanggal :
Date

Hasil :
Result

Surat Keterangan ini berlaku sampai :
Expire Until

Sebelum tanggal tersebut jika dilakukan
Perubahan/Penggantian/Perbaikan
Date before of repaired

Tempat,
Kepala,

NIP

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

NOMOR

No Order	
	/ /

Dengan ini kami menerangkan

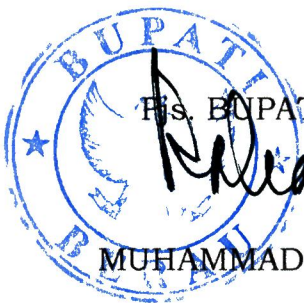
- Alat Ukur :
- Merk/Tipe :
- Nomor Seri :
- Dibuat oleh :
- Kapasitas :
- Daya baca :
- Pemilik :
- Lokasi :
- Diuji Oleh :
- Tanggal :
- Hasil :

Alat ukur tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan kemetrologian (selisih penunjukkan pada uji kebenaran melebihi batas kesalahan yang diizinkan) Disarankan untuk diperbaiki

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tempat,
Kepala,

NIP

BUPATI BERAU,

MUHAMMAD RAMADHAN